



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memproses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Darah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



JUNAEDI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD Lingkup Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Para KPA Lingkup Setkab. Adm. Kep. Seribu
8. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
Nomor Tahun 2024
Tentang
Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGADAAN BARANG/JASA	NAMA/ NIP	JABATAN
1	Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	PADILAH NIP/ NRK : 197509182014121001/187722	Pelaksana Bagian Umum dan Protokol
2	a. Kecamatan Kep. Seribu Utara b. Kelurahan Pulau Kelapa c. Kelurahan Pulau Harapan d. Kelurahan Pulau Panggang	IRFAN DAMANHURI NIP/ NRK : 198305062010011020/178664	Kasie. Sosial Unit Kerja Teknis 1
3	a. Kecamatan Kep. Seribu Selatan b. Kelurahan Pulau Untung Jawa c. Kelurahan Pulau Tidung d. Kelurahan Pulau Pari	ARI PRIANTO NIP/ NRK : 197209272014081001/189298	Kasie. Pemerintahan Kelurahan Pulau Tidung

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

